

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR: 421.1/002005/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa Pengurus Yayasan AL-Musyarokah Kecamatan Kroya. selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak AL-Musyarokah telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak:
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang · perlu memberikan iiin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK: Yayasan AL-Musyarokah.

: Menyelenggarakan Pendidikan

Taman Kanak-Kanak

Nama Pendidikan TK

Taman Kanak-Kanak AL-Musvarokah : Rt 25.Rw 12 Desa Pucung Kidul.

Alamat TK

Untuk

Kecamatan Kroya.

Tanggal berdiri

: 13 Juli 2009

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: CILACAP

PADA TANGGAL : 15 Desher 2009

a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMEDANDAN OLAH RAGA ABUPATEN CILACAP

> Pa, M.Pd Pembina

NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada:

Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta: 1.

2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah:

5. Bupati Cilacap;

6. Camat Kroya;

Kepala UPT Disdikpora Kec. Kroya;

Kepala TK AL-Musyarokah Desa Pucung Kidul Kec. Kroya; (8.)

Ketua Yayasan AL-Musyarokah Kecamatan Krova. 9.

10 Pertinggal.